




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Subang Tahun 2023 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bagian dari pertanggungjawaban Institusi Kejaksaan Republik Indonesia selama Tahun 2023 khususnya Kejaksaan Negeri Barito Selatan kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Barito Selatan terus berusaha meningkatkan mutu pelayanan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan melaksanakan tugas dan wewenang penegakan hukum dalam rangka pengamanan pembangunan dan hasil-hasilnya terhadap mereka yang melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, juga terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat serta terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan/penerangan hukum sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembaharuan Kejaksaan dalam aspek organisasi, tata kerja dan sumber daya manusia serta manajemen teknis perkara dan pengawasan, merupakan program prioritas yang harus direspon dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mendukung tekad pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*).

Buntok, 30 Januari 2024
Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan



Yusuf Sumalong, S.H.

Jaksa Madya NIP. 19660524 199303 1 003

IKHTISAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Barito Selatan merupakan implementasi sistem akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Negeri Barito Selatan. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan kinerja pemerintah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Kejaksaan Negeri Barito Selatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kejaksaan Negeri Barito Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategik, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Kejaksaan Negeri Barito Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2020 – 2024.

Pengukuran pencapaian kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance Result*) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kejaksaan Negeri Barito Selatan, apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Negeri Barito Selatan periode tahun 2020 – 2024. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2023 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2020 – 2024 yang secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik
- b. Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama tahun 2023 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kejaksaan Negeri Barito Selatan untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.


BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Barito Selatan disusun berdasarkan :

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

SUSUNAN ORGANISASI



Berikut data-data pegawai pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan, sebagai berikut :

NO.	NIP	NAMA	JABATAN	PANGKAT/ GOL
1.	196605241993031003	YUSUF SUMALONG, S.H.	KAJARI	JAKSA MADYA (IV/a)
2.	198308082008121001	ANTONI KUSUMO, S.H.	KASI INTEL	JAKSA MUDA (III/d)
3.	198405182009121001	SYA'BUN NA'IM, S.H.	KASI PIDUM	JAKSA MUDA (III/d)
4.	198111232006031001	SAEFULLAHNUR, S.H.,M.H.	KASI PIDSUS	JAKSA MUDA (III/d)

5.	198411052008121001	IWAN BUDI SUSILO, S.H.	KASI DATUN	JAKSA MUDA (III/d)
6.	197207131997031003	BERDIT, S.H.	KAUR TU KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN PNPB	MUDA WIRA (III/b)
7.	197009082002121005	RIANTO	KAUR PERLENGKAPAN, DASKRIMTI DAN PERPUSTAKAAN	MUDA WIRA (III/b)
8.	199703262020122020	MARSYA ANGELIN, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL	AJUN JAKSA MADYA (III/a)
9.	199604232020121010	AGUS HARIYANTO, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL	AJUN JAKSA MADYA (III/a)
10.	199511192020121009	DWI SURYO WIBOWO, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL	AJUN JAKSA MADYA (III/a)
11.	199704012022032008	NADZIFAH AULIYA EMA SURFANI, S.H.	ANALIS PENUNTUTAN	YUANA WIRA TU (III/a)
12.	199806302022031001	MICHAEL SIMORANGKIR, S.H.	ANALIS PENUNTUTAN	YUANA WIRA TU (III/a)
13.	199708262020121010	MUHAMMAD RIZKI MAHARDIKA, S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	YUANA WIRA TU (III/a)
14.	199007022022032003	VINA MEDYKA JULIANA, A.Md.	PRANATA BARANG BUKTI	MADYA DARMA TU (II/c)
15.	199712152022032008	ROBBI ARINI, A.Md.	PRANATA BARANG BUKTI	MADYA DARMA TU (II/c)
16.	2000022022032003	NADIA MELINDA, A.Md.	PRANATA BARANG BUKTI	MADYA DARMA TU (II/c)
17.	199009152022032002	SUCI ARIANTI AGUSTIAN, A.Md.	PENGOLAH DATA PERKARA DAN PUTUSAN	MADYA DARMA TU (II/c)
18.	199901282022031002	CHARLY PRANATA, A.Md.,MI.	PENGOLAH DATA INTELIJEN	MADYA DARMA TU (II/c)
19.	199110252020121018	SANUPIR KALAEAU	PENGEMUDI TAHANAN	YUANA DARMA TU (II/a)
20.	199908152022032005	PERMAI TRIWIDYA	PENGAWAL TAHANAN ATAU NARAPIDANA	YUANA DARMA TU (II/a)
21.	200211132022032001	RIFKA AMALIA PUTRI	PENGAWAL TAHANAN ATAU NARAPIDANA	YUANA DARMA TU (II/a)
22.	200105142022031001	GILANG BAYU SAKTI	PENGAWAL TAHANAN ATAU NARAPIDANA	YUANA DARMA TU (II/a)
23.	200006132022032001	JEMMY MUNARSI	PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA	YUANA DARMA TU (II/a)

Adapun nama-nama pejabat Eselon IV dan IV/a yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program serta Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatannya, yaitu:

No	Nama, Pangkat, NRP, NIP	Tugas Pokok dan Fungsi
1.	<p>Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Yusuf Sumalong, S.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19660524 199303 1 003 NRP. 49366120</p>	<p>Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Mempunyai Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan Tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan dilingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan hasil guna; b. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; d. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung; e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam satu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; f. Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dan tata usaha Negara, mewakili pemerintah dan Negara di dalam dan diluar Pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; g. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya; h. Memberi perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

		<p>dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;</p> <p>i. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi dilingkungan Kejaksaan Negeri.</p>
2.	<p>Kepala Sub Bagian Pembinaan</p>	<p>- Kepala Sub bagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan Ketatausahaan, Kepegawaian Kesejahteraan Pegawai, Keuangan, Perlengkapan Organisasi dan Tatalaksana, Pengelolaan teknisitas milik Negara yang menjadi tanggungjawab, pengelolaan data dan stitistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis dan adminstrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.</p>
3.	<p>Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdit, S.H. Muda Wira (III/b) NIP. 19720713 199703 1 003 NRP. 49772126</p>	<p>- Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian, kesejahteraan pegawai, dan keuangan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p>
4.	<p>Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan Rianto Muda Wira (III/b) NIP. 19700908 200212 1 005 NRP. 403700582</p>	<p>- Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan data statistik kriminal, penerapan dan pengembangan teknologi informasi, perpustakaan, dan dokumentasi hukum.</p>
5.	<p>Kepala Seksi Intelijen Antoni Kusumo, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19830808 200812 1 001 NRP. 600983117</p>	<p>- Seksi Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan Tindak Pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang idiologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang –orang tertentu dan / atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenraman umum dan penanggulangan Tindak Pidana serta Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya, serta mendukung Program Jaksa Masuk Desa dan TP4D di Wilayah Kabupaten Barito Selatan.

6.	<p>Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Sya'bun Na'im, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19840518 200912 1 001 NRP. 61084366</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian, Prapenuntutan, Pemeriksaan tambahan, Penuntutan, Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan, Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara Tindak Pidana Umum.
7.	<p>Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Saefullahnur, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19811123 200603 1 001 NRP. 60681247</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan pemeriksaan tambahan, penyuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, dan keputusan lepas bersyarat dalam rangka tindak pidana khusus serta tindakan hukum lain.
8.	<p>Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Iwan Budi Susilo, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19841105 200812 1 001 NRP. 600984806</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan khukum lain dalam mewakili kepentingan Negara, Pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, dibidang perdata dan tata usaha Negara.
9.	<p>Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja - Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan - Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan - Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan - Pengelolaan dan penyajian data dan informasi - Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Tahun 2020-2024

a. Visi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang dimaksud dengan Visi adalah Rumusan Umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang disusun secara rasional, singkat, padat, mudah dipahami, mudah diingat dan realistis/fleksibel.

Visi Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024 adalah : **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.**

Dengan Penjelasan:

- **Andal** : Kejaksaan R.I. sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dipercaya.
- **Profesional** : Segenap aparatur Kejaksaan R.I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan, yaitu didasarkan atas etika Kejaksaan RI TRI KRAMA ADHYAKSA, yang terdiri dari :
 1. **SATYA** yaitu : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia.
 2. **ADHI** yaitu: Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
 3. **WICAKSANA** yaitu: Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah lakukhususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.
- **Inovatif** : Aparatur Kejaksaan R.I. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan pembaharuan dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.
- **Berintegritas** : Aparatur Kejaksaan R.I. dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

b. Misi

Misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mendukung kinerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024 menindaklanjuti pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), untuk itu Misi Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6)
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7)
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.** (Diukur dengan : Jumlah aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI;** (diukur dengan : Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. **Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.** (Diukur dengan : Jumlah kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya);
4. **Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.** (Diukur dengan : Persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip restorative justice, Jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. **Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.** (Diukur dengan : Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata);
6. **Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).** (Diukur dengan : Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024).

B. Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya. Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI;** (Dengan Indikator: Persentase aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. **Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas;** (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);

3. **Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;** (Dengan Indikator: Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. **Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana;** (Dengan Indikator: Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. **Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara;** (Dengan Indikator: Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata);
6. **Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI;** (Dengan Indikator: Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024).

C. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2023

IKU Kejaksaan Negeri Barito Selatan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Nomor : KEP-24/O.2.15/Cp.1/04/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kejaksaan Negeri Barito Selatan.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Barito Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Kejaksaan Negeri Barito Selatan 2020-2024. Adapun dokumen terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2023, sebagaimana terlampir. (Lampiran 1).

Pada tahun 2023, Kejaksaan Negeri Barito Selatan juga telah menetapkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan Nomor : KEP-25/O.2.15/Cp.1/03/2023 tentang Penetapan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2023. Target kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2023 merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan pada tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kejaksaan Negeri Barito Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, (sebagaimana terlampir).

BAB III CAPAIAN KINERJA

I. PEMBINAAN

1. BARANG INVENTARIS KANTOR KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Inventaris kantor kejaksaan negeri barito selatan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN adalah sebagai berikut :

1. Kantor Kejaksaan Negeri Barito Selatan seluas 2276 m² dengan sertifikat hak pakai No. P40 beralamat di Jln. Panglima Batur No. 9 Rt. 011 Rw. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
2. Rumah dinas Kajari Barito Selatan seluas 300 m² dengan sertifikat hak pakai No.12 beralamat di Jln. Gang Pelajar, Rt / Rw 008/002, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
3. Gedung Barang Bukti Kejaksaan Negeri Barito Selatan seluas 729 m² dengan Sertifikat Hak Pakai No. P41 beralamat di Jalan Pelita III, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kendaraan Dinas Roda 4 pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan :
 - a. Kendaraan TOYOTA DYNA 110ST Mobil Tahanan tahun 2010 Nopol : KH 1600 D, dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (rusak berat)
 - b. Kendaraan TOYOTA DYNA SHORT Mobil Tahanan tahun 2006 Nopol : KH 1010 DU, dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (rusak berat)
 - c. Kendaraan TOYOTA KF50 STANDAR Mobil Tahanan tahun 1995 Nopol : KH 1831 DU, dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (rusak berat)
 - d. Kendaraan Mitsubishi Mobil Penyuluhan Hukum Keliling Nopol : KH 9030 DW, dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia
 - e. Kendaraan TOYOTA KIJANG INNOVA tahun 2018 Nopol : KH 1663 DU, dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia
 - f. Kendaraan TOYOTA NEW AVANZA tahun 2013 Nopol: KH 1346 AU, dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
5. Kendaraan Dinas Roda 2 pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan :
 - a. 3 (tiga) buah Sepeda Motor Honda Trail CRF tahun 2023
 - b. Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS tahun 2023
 - c. Sepeda Motor Honda Vario 160 ABS tahun 2023
6. Pengelolaan teknis BMN :
 - a. Pengelolaan BMN terhadap Sertifikat Tanah No.050 pada tanggal 15 Desember 2021 seluas 21.844 M² , Jl. Negara Buntok-Ampah, Desa Sababilah, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan.

7. Barang inventaris :

NO	DATA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	Lemari Besi/Metal	5	Buah
2	Lemari Kayu	30	Buah
3	Rak Kayu	1	Buah
4	Fling Cabinet Besi	5	Buah
5	Brangkas	2	Buah
6	Tabung Pemadam Api	1	Buah
7	Papan Visual	12	Buah
8	LCD Projector / Infocus	2	Buah
9	Meja Kerja Kayu	53	Buah
10	Kursi Besi/Metal	29	Buah
11	Sice	1	Buah
12	Bangku Panjang Besi / Metal	5	Buah
13	Bangku Panjang Kayu	2	Buah
14	Meja Komputer	10	Buah
15	Meja Resepsionis	1	Buah
16	Kasur/Sprind Bed	1	Buah
17	Meja Makan Kayu	1	Buah
18	Kursi Fiber Glas / Plastik	20	Buah
19	Jam Dinding	2	Buah
20	AC	10	Buah
21	Kipas Angin	2	Buah
22	Kompor Gas	1	Buah
23	Tandon Air	1	Buah
24	TV	7	Buah
25	Lambang Garuda Pancasila	2	Buah
26	Tiang Bendera	2	Buah
27	Pataka	2	Buah
28	Cermin	2	Buah
29	Kursi Dorong	14	Buah
30	Wheel Chair (Alat Kesehatan)	1	Buah
31	PC WorkStation	7	Buah
32	PC	27	Buah
33	Laptop	12	Buah
34	Notebook	2	Buah
35	Printer	33	Buah
36	External	1	Buah
37	Hub	1	Buah
38	Switch	5	Buah
39	Server	1	Buah
40	Router	1	Buah
41	Viewer	2	Buah
42	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	1	Buah
43	Video Monitor	1	Buah

2. KEUANGAN

Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2023 sebesar Rp.5.962.483.000,- (Lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan telah melaksanakan penyerapan anggaran sebesar Rp.5.371.078.640,- (Lima miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 90,08% (sembilan puluh koma delapan persen) terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada tahun 2023. Pengadaan Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 162.194.000 (seratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pembuatan Pos Pemilu sebesar Rp. 117.134.850 (seratus tujuh belas juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2023 sebesar Rp. 394.764.208 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah).

II. INTELIJEN

Seksi Bidang Intelijen melaksanakan tugas dan fungsi melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya, serta memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Barito Selatan telah melaksanakan capaian kinerja pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Menyapa yaitu :
 - Ruang Siaran RSPD Kab. Barito Selatan. Senin, 3 April 2023. Dengan materi “Mafia Tanah” dan “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba”
 - Ruang Siaran RSPD Kab. Barito Selatan. Senin, 3 April 2023. Dengan materi “Tindak Pidana Pemilu”
2. Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah dengan materi “Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Narkotika, Bullying dan Cyber Bullying”:
 - SMAN 1 Buntok. Rabu, 10 Mei 2023.
 - SMAN 1 Gunung Bintang Awai. Kamis, 11 Mei 2023.
 - SMKN 1 Buntok. Senin, 15 Mei 2023.
 - SMAN 1 Dusun Utara. Rabu, 17 Mei 2023
3. Melaksanakan Kegiatan Penerangan Hukum :
 - Senin, 24 Juli 2023. Bertempat di Aula Kantor Desa Sababilah, dengan peserta yaitu seluruh perangkat Desa. Materi yang di sampaikan yaitu “Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Korupsi”.
 - Senin, 7 Agustus 2023. Bertempat di Aula Hotel Afiat, dengan peserta yaitu para Paskibraka. Materi yang di sampaikan yaitu “Bullying dan Cyber Bullying” dan “Tindak Pidana Kekerasan Seksual”;
 - Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Senin 9 Oktober 2023, bertempat di Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. Materi yang di sampaikan “Pengelolaan Keuangan Desa” dan “Tindak Pidana Korupsi”;

- Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Kamis 12 Oktober 2023, bertempat di Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. Materi yang di sampaikan “Pengelolaan Keuangan Desa” dan “Tindak Pidana Korupsi”;
 - Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Senin 16 Oktober 2023, bertempat di Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. Materi yang di sampaikan “Pengelolaan Keuangan Desa” dan “Tindak Pidana Korupsi”.
4. Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) di Kabupaten Barito Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023, bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan (Jalan Pelita Raya No. 50, Buntok). Membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016.
 5. Melaksanakan kegiatan Pengamanan terhadap Kunjungan Kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Ketua IAD Wilayah Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Oktober 2023.
 6. Pembuatan dan Pengelolaan media sosial periode Januari – Desember 2023

No	Satuan Kerja	INSTAGRAM		YOUTUBE		FACEBOOK	
		Jumlah Berita	Jumlah Pengikut	Jumlah Berita	Jumlah Pengikut	Jumlah Berita	Jumlah Pengikut
1	2	5	6	7	8	9	10
1	Kejari Barito Selatan	215	1.170	-	23	215	752

III. TINDAK PIDANA UMUM

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;
- c. pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;

- e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi; penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari :

- a. Subseksi Prapenuntutan;
- b. Subseksi Penuntutan;
- c. Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Barito Selatan telah melakukan capaian kinerja 2023, sebagai berikut:

- **Tindak Pidana Umum yang telah diselesaikan maupun dalam proses,** yaitu sebanyak 105 perkara, yang terdiri dari :
 - o OHARDA sejumlah 71 perkara;
 - o KAMNEG TIBUM sejumlah 18 perkara; serta
 - o NAPZA sejumlah 15 perkara.
- **Restorative Justice yang telah diselesaikan,** yaitu sebanyak 2 perkara yaitu dalam perkara tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP.
- **Diversi yang telah diselesaikan,** sebanyak 1 perkara dalam perkara anak yang disangka melakukan tindak pidana Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C atau Pasal 170 ayat (2) ke -2 KUHPidana.

IV. TINDAK PIDANA KHUSUS

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
2. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri; dan
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh Seksi Tindak Pidana Khusus, antara lain :

1. **Penyelidikan** yang dilakukan sebanyak 3 perkara diantaranya :
 - a. Nomor : Print-412/O.2.15/Fd.1/06/2023 tanggal 26 Juni 2023, Dugaan Adanya Penyelewengan Penggunaan Alat Berat Untuk Proyek Oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 Dan Tahun 2023.
 - b. Nomor : Print-426/O.2.15/Fd.1/07/2023 tanggal 05 Juli 2023, Dugaan Tindak Pidana Korupsi Berupa Manipulasi Terhadap Dokumen Perjalanan Dinas Dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Sejak Tahun 2020 s/d Tahun 2022.
 - c. Nomor : Print-575/O.2.15/Fd.1/09/2023 tanggal 22 September 2023, Dugaan Tindak Pidana Korupsi Berupa Penyelewengan Dana BOS atau BOSDA Pada SMK Negeri 1 Buntok Tahun 2021 s/d Tahun 2022.
2. **Penyidikan** yang dilakukan terdapat sebanyak 1 perkara diantaranya :
 - a. Nomor : Print-515/O.2.15/Fd.1/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023, Dugaan Tindak Pidana Korupsi Berupa Manipulasi Perjalanan Dinas dan Belanja Dinas Dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 s/d Tahun 2022.
3. **Pra Penuntutan dan Penuntutan** yang dilakukan yaitu :
 - a. Nomor : Print-493/O.2.15/Fd.1/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 (**P-16**) Tersangka an. FLORINA ELVIRA WIDYAWATI Anak Dari ANDREAS HENDRAWAN, diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah TA. 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Prabu Mandiri Jaya dengan nilai kontrak Rp. 10.698.600.000,-
 - b. Nomor : Print-784/O.2.15/Fd.1/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 (**P-16**) Tersangka an. dr. LEONARDUS PANANGIAN LUBIS., Sp. OG. Anak Dari CYRUS LUBIS, diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan sarana kamar operasi yang terintegrasi pada Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah TA. 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Prabu Mandiri Jaya dengan nilai kontrak Rp. 10.698.600.000,-
4. **Eksekusi** tidak terdapat perkara.
5. **Pembayaran Uang Pengganti** yang dilakukan yaitu Pembayaran Uang Pengganti terpidana an. Reymoon Fajar Narang, S.AP. sebesar Rp. 73.651.184,- pada tanggal 18 Juli 2023.

V. DATUN

Bidang perdata dan tata usaha negara memiliki tugas melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara atau daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

1. MoU dengan = PEMKAB (pada tahun 2021), PDAM (pada tahun 2021), BPJS KESEHATAN (pada tahun 2022), BPJS KETENAGAKERJAAN (pada tahun 2023), Dan 45 DESA (pada tahun 2023) Total 49 MoU
2. Bantuan Hukum
 - a. Litigasi = 0 Perkara
 - b. Non Litigasi = 4 kegiatan
3. Penegakan Hukum = 0 kegiatan
4. Pertimbangan Hukum
 - a. Pendapat Hukum (LO) = 0 kegiatan
 - b. Pendampingan Hukum (LA) = 43 kegiatan
5. Tindakan Hukum Lain = 0 kegiatan
6. Pelayanan Hukum = 22 kegiatan
7. Pemulihan Keuangan Negara = **Rp. 585.538.909,-**
8. Penyerapan Anggaran
 - Pagu = Rp. 24.400.000,- Realisasi = Rp. 22.980.000,- (**98%**)

VI. PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, menginventarisir barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja
- b. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan
- c. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan
- d. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan telah melaksanakan capaian kinerja pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan barang bukti / sitaan / rampasan dengan melakukan pencucian terhadap barang bukti berupa sepeda motor yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Barito Selatan, kemudian melakukan penataan barang bukti yang ada di dalam gedung barang bukti dengan menempatkan ke dalam box yang disesuaikan dengan nama Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut sehingga tidak tercecer dan tergabung dengan barang bukti perkara dari Jaksa Penuntut Umum yang lain;
- Melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan, yaitu berupa Narkotika Janis shabu dengan total jumlah keseluruhan sebanyak ± 163,96 gram dari 27 Perkara, 2.091 butir tablet obat dengan embossed huruf 'Y' dari 2 perkara, 33 lembar uang palsu dari 1 perkara, senjata tajam, pakaian, handphone, tas, balok kayu, dan surat-surat;
- Melakukan pengembalian dan pengantaran secara gratis kepada yang berhak sesuai dengan isi putusan dari pengadilan;
- Melakukan penyelesaian barang bukti / sitaan / rampasan yang amar putusannya dirampas untuk negara, dengan melakukan jual lelang dan nilai barang bukti / sitaan / rampasan yang berhasil terjual lelang sebesar Rp. 69.552.500,- (enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang telah disetorkan ke kas negara, menyetorkan uang yang di jadikan barang bukti setelah dilakukan pelelangan terhadap kayu olahan pada tahap penyidikan sebesar Rp. 43.778.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ke kas negara.

REALISASI ANGGARAN TIAP BIDANG

BIDANG PEMBINAAN

Capaian Kinerja			Program Prioritas Nasional (Ya/Tidak)	Pagu (Rp)	Anggaran Terealisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Kendala Yang Dihadapi	Saran Pemecahan	Dampak terhadap Masyarakat / Stakeholder
Kegiatan / RO	Target	Capaian							
Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan Vsat	1 Unit	1 Unit (100%)	TIDAK	30.000.000	28.198.600	93.97%			-
Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan (100%)	TIDAK	49.627.000	22.628.000	45.60%	Terdapat kegiatan yang tidak maksimal terlaksana seperti kegiatan Sertijab dan pelantikan Eselon IV dan Eselon 5	Agar kedepannya Eselon IV dan V cepat terisi	-
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan (100%)	TIDAK	4.759.806.000	4.496.185.690	94.46%			-
Layanan Sarana dan Prasarana Internal Pengadaan Kendaraan Bermotor	5 Unit	5 Unit (100%)	TIDAK	162.332.000	162.194.000	99.91%			-
Layanan Sarana dan Prasarana Internal Pembuatan Pos Pemilu	1 Unit	1 Unit (100%)	YA	119.200.000	117.134.850	98.27%			-

BIDANG INTELIJEN

Capaian Kinerja			Program Prioritas Nasional (Ya/Tidak)	Pagu (Rp)	Anggaran Terealisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Kendala Yang Dihadapi	Saran Pemecahan	Dampak terhadap Masyarakat / Stakeholder
Kegiatan / RO	Target	Capaian							
Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1 laporan	1 laporan (100 %)	TIDAK	13.640.000	12.240.000	97,82%	Tidak ada kendala karena anggaran sudah terserap secara optimal	-	-
Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 laporan	1 laporan (100 %)	TIDAK	9.300.000	9.300.000	100%	Tidak ada kendala karena anggaran sudah terserap secara optimal	-	-
Penerangan Hukum	1 lembaga	1 lembaga (100 %)	TIDAK	9.460.000	9.460.000	100%	Tidak ada kendala karena anggaran sudah terserap secara optimal	-	-
Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Jaksa Menyapa	6 Kegiatan	6 laporan (100 %)	YA	31.800.000	31.800.000	100%	Tidak ada kendala karena anggaran sudah terserap secara optimal	-	-

BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

Capaian Kinerja			Program Prioritas Nasional (Ya/Tidak)	Pagu (Rp)	Anggaran Terealisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Kendala Yang Dihadapi	Saran Pemecahan	Dampak terhadap Masyarakat / Stakeholder
Kegiatan / RO	Target	Capaian							
Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	90 Perkara	105 Perkara (117%)	TIDAK	24.250.000	22.000.000	90,72%	Tidak ada kendala karena anggaran sudah terserap secara optimal	-	-
Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100 Perkara	102 Perkara (102%)	TIDAK	208.390.000	123.744.500	59,38%	Penyerapan anggaran tidak optimal dikarenakan bulan Januari s/d Juli 2023 persidangan perkara Pidum masih dilakukan secara online utk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Buntok.	Hasil koordinasi Jaksa, Hakim dan Rutan mengingat penyebaran Covid-19 sudah rendah maka mulai bulan Agustus 2023 sampai saat ini persidangan sudah dilakukan secara offline dimana JPU dan Saksi melakukan kegiatan sidang di Pengadilan. sehingga ada realisasikan anggaran untuk Pidum.	-
Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3 Perkara	2 Perkara (67%)	TIDAK	4.500.000	3.000.000	66,67%	Penyerapan anggaran belum optimal dikarenakan hingga Bulan Desember 2023 Penanganan perkara yang memenuhi	Agar Penuntut umum berkoordinasi dengan penyidik untuk dapat mengoptimalkan penanganan perkara yang	-

							ketentuan untuk RJ hanya 2 (dua) perkara.	memenuhi ketentuan Restorative Justice.	
Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100 Perkara	101 Perkara (101%)	TIDAK	34.810.000	26.930.000	77,36%	Anggaran eksekusi anak kurang terserap secara optimal karena Tahun 2023 ada 7 perkara anak yang ditangani pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan, dimana ada 1 perkara yang diversi dan perkara anak yang telah dieksekusi dan diantar ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya dilakukan rata-rata satu kali kali pengantaran.	Bulan November 2023 ada 1 (satu) perkara anak sudah inkracht yang akan dieksekusi diantar ke di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya sehingga dapat meningkatkan penyerapan anggaran eksekusi perkara tindak pidana umum.	-

BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

Capaian Kinerja			Program Prioritas Nasional (Ya/Tidak)	Pagu (Rp)	Anggaran Terealisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Kendala Yang Dihadapi	Saran Pemecahan	Dampak terhadap Masyarakat / Stakeholder
Kegiatan / RO	Target	Capaian							
Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3 perkara	3 perkara (100%)	TIDAK	89.400.000	68.342.000	76,45%	Penyelidikan yang dilakukan masih wilayah dalam kota atau dekat dengan Kantor Kejari sehingga penyerapan anggaran tidak bisa maksimal	Agar Jaksa Penyelidik berupaya secara maksimal dalam penyerapan anggaran penanganan perkara tipikor pada tahap Penyelidikan	-
Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 perkara	1 perkara (50%)	TIDAK	170.200.000	100.000.000	58,75%	Penyerapan anggaran tidak optimal dikarenakan ada tunggakan Penyidikan tahun sebelumnya dan baru dapat diselesaikan tahun ini sehingga anggaran untuk Penyidikan tidak dapat terserap secara maksimal memenuhi target Penyidikan	Agar Jaksa Penyidik berupaya secara maksimal dalam penanganan perkara tipikor dengan menaikan perkara Penyidikan menjadi Penyidikan agar anggaran di Tahap Penyidikan dapat terserap secara maksimal	-
Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	2 perkara	0 perkara (0%)	TIDAK	122.868.000	0	0,00%	Penyerapan anggaran pada Tahap Penuntutan tidak dapat diserap dikarenakan perkara pada Tahap penyidikan masih dalam proses perhitungan kerugian keuangan negara, oleh karena itu anggaran Tahap Penuntutan belum dapat direalisasikan	Agar Jaksa Penyidik lebih memaksimalkan dalam penanganan perkara tipikor dengan menaikan perkara Penyidikan ke Tahap Penuntutan agar anggaran di Tahap Penyidikan dapat terserap secara maksimal	-

Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 perkara	0 perkara (0%)	TIDAK	23.500.000	0	0,00%	Penyerapan anggaran pada Tahap Eksekusi tidak dapat diserap dikarenakan perkara belum masuk pada tahap penuntutan, oleh karena itu anggaran Tahap Eksekusi belum dapat direalisasikan	Agar Jaksa Penyidik lebih memaksimalkan dalam penanganan perkara tipikor dengan menaikan perkara Penyidikan ke Tahap Penuntutan agar anggaran di Tahap Eksekusi dapat terserap secara maksimal	-
---	-----------	----------------	-------	------------	---	-------	---	--	---

BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Capaian Kinerja			Program Prioritas Nasional (Ya/Tidak)	Pagu (Rp)	Anggaran Terealisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Kendala Yang Dihadapi	Saran Pemecahan	Dampak terhadap Masyarakat / Stakeholder
Kegiatan / RO	Target	Capaian							
Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri	1 perkara	0 perkara (0 %)	TIDAK	2.000.000	0	0,00%	Tidak adanya gugatan Perdata / Tun dalam tahun berjalan	Melakukan sosialisasi tentang kewenangan datum kepada stakeholder	-
Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri	12 perkara	12 perkara (100%)	TIDAK	4.800.000	4.130.000	86,04%	Tidak Ada Kendala	-	-
Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri	8 perkara	8 perkara (100%)	TIDAK	17.600.000	17.600.000	100,00%	Tidak Ada Kendala	-	-

BIDANG PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

Capaian Kinerja			Program Prioritas Nasional (Ya/Tidak)	Pagu (Rp)	Anggaran Teralisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Kendala Yang Dihadapi	Saran Pemecahan	Dampak terhadap Masyarakat / Stakeholder
Kegiatan / RO	Target	Capaian							
Pemeliharaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan (100%)	TIDAK	22.700.000	22.350.000	98,46%	Tidak Ada Kendala	Anggaran terserap secara optimal	-
Pemusnahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan (100%)	TIDAK	9.000.000	9.000.000	100%	Tidak Ada Kendala	Anggaran terserap secara optimal	-
Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	75 Perkara	83 Perkara (111%)	TIDAK	43.300.000	22.240.000	51,36%	Tidak Ada Kendala	-	-

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2023 ini adalah salah satu bagian dari pertanggungjawaban Institusi Kejaksaan Negeri Barito Selatan pada publik terhadap pelaksanaan tugas selama Tahun 2023. Dalam Laporan ini, dijelaskan bagaimana upaya keras Kejaksaan Negeri Barito Selatan merubah dan memperbaiki diri agar dapat segera menyesuaikan diri dengan keinginan publik. Dalam Laporan ini tergambar kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan sebagai institusi pemerintahan di bidang penegakan hukum, terutama produktifitas dan profesionalisme dalam menyelesaikan perkara-perkara teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kejaksaan Negeri Barito Selatan terus berusaha meningkatkan mutu pelayanan dan perlindungan hukum serta senantiasa bersikap arif dan bijaksana dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang dan melaksanakan penegakan hukum dalam rangka pengamanan pembangunan dan hasil-hasilnya terhadap mereka yang melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, manipulasi, rekopensi, juga juga terhadap tindak pidana meresahkan masyarakat seperti kasus-kasus pertanahan serta penyalahgunaan Narkotika dan Psykotropika, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan / penerangan hukum sehingga masyarakat memahami hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan tersebut dapat diambil berdasarkan analisa terhadap data yang disajikan melalui metode pendekatan yang lebih terukur, objektif, dan jujur demi memperoleh outcome yang dapat dipertanggungjawabkan, tanpa mengabaikan analisis berdasarkan output dan benefit yang dihasilkan. Penggunaan analisa ini tidak terlepas dari semakin menguatnya suasana keterbukaan (transparansi) antara kebijakan yang disarankan instansi kejaksaan dengan aspirasi yang dituntut dan diharapkan oleh publik terhadap kinerja Instansi Kejaksaan.

2. SARAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2023 ini merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjadi tolak ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun saran yang dapat diberikan untuk menghasilkan capaian kinerja yang lebih maksimal yaitu sebagai berikut :

- a. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrumen kontrol yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan tugas administrasi dan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Barito Selatan;
- b. Perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan berbagai diklat teknis maupun perjenjangan sehingga dapat memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing bidang.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Jl. Panglima Batur No. 9 Buntok Telp/Fax (525) 21007

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
NOMOR : KEP-25/O.2.15/Cp.1/03/2023**

**TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
TAHUN 2023**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 maka perlu ditetapkan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan tentang Penetapan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2023;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 275);



9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penetapan Target Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN TAHUN 2023
- KESATU :** Target Kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2023 merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan pada Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 dan Rencana Aksi / Strategi Nasional yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEDUA :** Target Kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan ini.
- KETIGA :** Pelaksanaan Kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2023 wajib diselaraskan dengan Tema dan pemenuhan Tujuh Agenda Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
- KEEMPAT :** Para Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan Tahun 2023 sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- KELIMA :** Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Kinerja dilakukan dengan memedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Maret 2023
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,



YUSUF SUMALONG, S.H.
JAKSA MADYA NIP. 19660524 199303 1 003



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
 TAHUN 2023

Kepala Kejaksaan Negeri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023		RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023	Tanggung Jawab Prioritas Nasional 2023	Kinerja Tambahan
			Rencana Strategis	Proyeksi			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	80%	80%	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023: Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	1. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	95%	80%	Tujuh Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022: 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.	2. Pembuatan Pos Pemilu	2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	80%	80%			



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023		RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023	Tanggung Jawab Prioritas Nasional 2023	Kinerja Tambahan
			Rencana Strategis	Proyeksi			
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	82%	80%	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. 7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.		3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	82%	80%			

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,



YUSUF SUMALONG, S.H.
JAKSA MADYA NIP. 19660524 199303 1 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
 TAHUN 2023

Bidang : Sub Bagian Pembinaan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2023		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SP.1 Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	IKU 1.1 Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	Faktor Pembilang : Realisasi anggaran Faktor Penyebut : Jumlah pagu anggaran X 100	85%	85%	SS.2.1 Persentase Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Kejaksaan Republik Indonesia	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 : Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tujuh Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 :
2.	SP.2 Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi (TI)	IKU 2.1 Persentase Kepatuhan Satuan Kerja yang Mengisi CMS secara Lengkap	Faktor Pembilang : Kepatuhan pelaporan pada tahap pra penuntutan + tahap penuntutan Faktor Penyebut : 2 (tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan) X 100	80%	80%	SS.6.1 Persentase Satuan Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang Berhasil Menerapkan Sarana dan Prasarana Berbasis TI	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2023		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	SP.3 Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	IKU 3.1 Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	Faktor Pembilang : Jumlah Benda Sitaan dan Barang Rampasan melalui Lelang. PSP, Hibah dan Lainnya yang diselesaikan Faktor Penyebut : Jumlah Benda Sitaan dan Barang Rampasan melalui Lelang. PSP, Hibah dan Lainnya yang ditangani X 100	92%	80%	SS.5.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. 7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.
		IKU 3.2 Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	Faktor Pembilang : Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/ Lembaga, Lintas Negara Faktor Penyebut : Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian /	92%	80%	SS.5.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2023		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lembaga, Lintas Negara X 100 Faktor Pembilang : Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara Faktor Penyebut : Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian / Lembaga, Lintas Negara X 100 Faktor Pembilang : Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan Kas Daerah dan yang dimanfaatkan (PSP) dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya				



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2023		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Faktor Penyebut : Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih X 100				

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,



YUSUF SUMALONG, S.H.
JAKSA MADYA NIP. 19660524 199303 1 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSR



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
TAHUN 2023

Bidang : Seksi Bidang Intelijen

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2023		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SP.2 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	IKU 2.1 Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	<p>1. Faktor Pembilang : Jumlah penerima penerangan hukum Faktor Penyebut : Jumlah target penerima penerangan hukum X 100</p> <p>2. Faktor Pembilang : Jumlah penerima penyuluhan hukum Faktor Penyebut : Jumlah target penerima penyuluhan hukum X 100</p>	79%	75%	SS. 3.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	<p>Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 : Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</p> <p>Tujuh Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
2.	SP.3 Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi	IKU 3.1 Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/	Faktor Pembilang : Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu	75%	75%	SS. 3.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2023		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	<p>Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>IKU 3.2</p> <p>Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p>	<p>Faktor Penyebut :</p> <p>Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan X 100</p> <p>Faktor Pembilang :</p> <p>Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Faktor Penyebut :</p> <p>Surat perintah PAKEM yang diterbitkan X 100</p>	85%	75%	<p>SS. 3.1</p> <p>Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.</p> <p>4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.</p> <p>5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.</p> <p>6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.</p> <p>7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.</p>

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,



YUSUF SUMALONG, S.H.
JAKSA MADYA NIP. 19660524 199303 1 003



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
TAHUN 2023

Bidang : Seksi Bidang Tindak Pidana Umum

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2023		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SP.1 Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	IKU 1.1 Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Faktor Pembilang : Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan Faktor Penyebut : Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan X 100	85%	85%	SS. 4.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 : Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tujuh Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 : 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
2.	SP.2 Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	IKU 2.1 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>)	Faktor Pembilang : Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)	30%	30%	SS. 4.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	



		pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	Faktor Penyebut : Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan) X 100				5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. 7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.
--	--	---	---	--	--	--	--

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,



YUSUF SUMALONG, S.H.
JAKSA MADYA NIP. 19660524 199303 1 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSR

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
 TAHUN 2023

Bidang : Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2023		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SP.1 Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	IKU.1.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	Faktor pembilang : Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat Faktor Penyebut : Jumlah laporan pengaduan masyarakat pada tahun berjalan X 100	75%	75%	SS. 4.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 : Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tujuh Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 :
		IKU.1.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	Faktor Pembilang : Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan Faktor Penyebut : Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan X 100	75%	75%	SS. 4.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2023		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>IKU.1.3</p> <p>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan</p>	<p>Faktor Pembilang : Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan</p> <p>Faktor Penyebut : Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan X 100</p>	75%	75%	<p>SS. 4.2</p> <p>Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi</p>	<p>3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.</p> <p>4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.</p> <p>5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.</p> <p>6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.</p> <p>7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.</p>
		<p>IKU.1.4</p> <p>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan</p>	<p>Faktor Pembilang : Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan</p> <p>Faktor Penyebut : Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan X 100</p>	70%	70%	<p>SS. 4.2</p> <p>Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi</p>	
		<p>IKU.1.5</p> <p>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan</p>	<p>Faktor Pembilang : Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan</p> <p>Faktor Penyebut : Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan X 100</p>	70%	70%	<p>SS. 4.2</p> <p>Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi</p>	
		<p>IKU.1.6</p>	<p>Faktor Pembilang :</p>	70%	70%	<p>SS. 4.2</p>	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2023		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) Faktor Penyebut : Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan) X 100			Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	
		IKU.1.7 Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	Faktor Pembilang : Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi Faktor Penyebut : Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap X 100	70%	70%	SS. 5.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,



YUSUF SUMALONG, S.H.
JAKSA MADYA NIP. 19660524 199303 1 003



LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
 TAHUN 2023

Bidang : Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2023		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SP.1 Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	IKU 1.1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Faktor Pembilang : Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan Faktor Penyebut : Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan X 100	75%	75%	SS. 5.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 : Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tujuh Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 :
		IKU 1.2 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	Faktor Pembilang : Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan Faktor Penyebut : Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan X 100	75%	75%	SS. 5.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2023		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	SP.2 Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	IKU 2.1 Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	Faktor Pembilang : Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata Faktor Penyebut : Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata X 100	85%	85%	SS. 5.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. 7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.
3.	SP.3 Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	IKU 3.1 Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	85%	85%	SS.3.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,



YUSUF SUMALONG, S.H.
JAKSA MADYA NIP. 19660524 199303 1 003



LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
 TAHUN 2023

Bidang : Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2023		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SP.1 Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	Faktor Pembilang : Jumlah Benda Sitaan dan Barang Rampasan melalui Lelang. PSP, Hibah dan Lainnya yang diselesaikan Faktor Penyebut : Jumlah Benda Sitaan dan Barang Rampasan melalui Lelang. PSP, Hibah dan Lainnya yang ditangani X 100	80%	80%	SS.5.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 : Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tujuh Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 :
		IKU 3.2 Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	Faktor Pembilang : Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/ Lembaga, Lintas Negara	80%	80%	SS.5.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2023		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Faktor Penyebut : Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian / Lembaga, Lintas Negara X 100</p> <p>Faktor Pembilang : Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara</p> <p>Faktor Penyebut : Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian / Lembaga, Lintas Negara X 100</p> <p>Faktor Pembilang : Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan Kas Daerah dan yang dimanfaatkan (PSP) dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda,</p>				<p>4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</p> <p>5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.</p> <p>6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.</p> <p>7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.</p>



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2023		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
			pidana tambahan lainnya Faktor Penyebut : Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih X 100				

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,



YUSUF SUMALONG, S.H.
JAKSA MADYA NIP. 19660524 199303 1 003





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusuf Sumalong, S.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pathor Rahman, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 20 Maret 2023

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KALIMANTAN TENGAH,

(PATHOR RAHMAN, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,

(YUSUF SUMALONG, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023 :

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023 :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	80%
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	95%
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	80%
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	82%
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 841.518.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.643.275.000,-
Jumlah		Rp. 5.484.793.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

1. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Barito Selatan
2. Pembuatan Pos Pemilu

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Buntok, 20 Maret 2023

Pihak Kedua,
 KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
 KALIMANTAN TENGAH,

(PATHOR RAHMAN, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
 BARITO SELATAN,

(YUSUF SUMALONG, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Cap Prawarmianto, S.H.
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Pembinaan
Kejaksaan Negeri Barito Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yusuf Sumalong, S.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 20 Maret 2023

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,



(YUSUF SUMALONG, S.H.)

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,



(AGUNG CAP PRAWARMIANTO, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023 :

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023 :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	$\frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100$	85%
2.	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi (TI)	Persentase Kepatuhan Satuan Kerja dalam Mengisi CMS secara Lengkap	$\frac{\text{Kepatuhan pelaporan pada tahap pra penuntutan + tahap penuntutan}}{2 \text{ (tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan)}} \times 100$	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan	Rp. 30.000.000,-
2.	Layanan Umum	Rp. 49.627.000,-
3.	Layanan Perkantoran	Rp. 4.444.448.000,-
4.	Layanan Prasarana Internal	Rp. 119.200.000,-
Jumlah		Rp. 4.643.275.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Buntok, 20 Maret 2023

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,



(YUSUF SUMALONG, S.H.)

Pihak Pertama,

Pit. KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,



(AGUNG CAP PRAWARMIANTO, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Antoni Kusumo, S.H.

Jabatan : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Barito Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yusuf Sumalong, S.H.

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 20 Maret 2023

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,



(YUSUF SUMALONG, S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,



(ANTONI KUSUMO, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023 :

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023 :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu ----- x 100 Surat perintah pengamanan pembangunan strategis	75%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1. Jumlah penerima penerangan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penerangan hukum 2. Jumlah penerima penyuluhan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penyuluhan hukum	79%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan	75%
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah PAKEM yang diterbitkan	85%
		Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan -----x 100 Target Kegiatan Posko Intelijen	80%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Aset yang dilaksanakan -----x 100 Target Kegiatan Pelacakan Aset	75%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO yang berhasil dilaksanakan -----x 100 Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	75%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan Lidpamgal	Rp. 13.640.000,-
2.	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem)	Rp. 9.300.000,-
3.	Kegiatan Penerangan Hukum	Rp. 9.460.000,-
4.	Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS)	Rp. 24.000.000,-
5.	Kegiatan Jaksa Menyapa	Rp. 7.800.000,-
Jumlah		Rp. 64.200.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Buntok, 20 Maret 2023

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,



(YUSUF SUMALONG, S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,



(ANTONI KUSUMO, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sya'bun Na'im, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Barito Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yusuf Sumalong, S.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 20 Maret 2023

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,

(Yusuf Sumalong, S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,

(Sya'bun Na'im, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023 :

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023 :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan ----- x 100 Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan	85%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100	30%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
			Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelesaian Penanganan perkara Tindak Pidana Umum dalam tahap Pra Penuntutan	Rp. 22.450.000,-
2.	Penyelesaian Penanganan perkara Tindak Pidana Umum dalam tahap Penuntutan	Rp. 217.060.000,-
3.	Penyelesaian Restorative Justice Perkara	Rp. 1.500.000,-
4.	Penyelesaian Eksekusi perkara Tindak Pidana Umum dalam tahap Eksekusi dan Upaya Hukum	Rp. 30.940.000,-
Jumlah		Rp. 271.950.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Buntok, 20 Maret 2023

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,



(Yusuf Sumalng, S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,



(Sya'bud Na'im, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asian Karnedi, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Barito Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Yusuf Sumalong, S.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 20 Maret 2023

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,

(YUSUF SUMALONG, S.H.)

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,

(ASIAN KARNEDI, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023 :

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023 :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat ----- x 100 Jumlah laporan pengaduan masyarakat pada tahun berjalan	75%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan	75%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan</p>	75%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan</p>	70%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan</p>	70%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p>	70%
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	<p>Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi</p>	70%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			----- x 100 Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan	70%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	70%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	70%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelesaian Penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	Rp. 59.600.000,-
2.	Penyelesaian Penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	Rp. 200.000.000,-
3.	Penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana khusus lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	Rp. 122.868.000,-
4.	Pelaksanaan Eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rutan	Rp. 23.500.000,-
Jumlah		Rp. 405.968.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Buntok, 20 Maret 2023

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,



(YUSUF SUMALONG, S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,

(ASIAN KARNEDI, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iwan Budi Susilo, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan Negeri Barito Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yusuf Sumalong, S.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 20 Maret 2023

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,

(YUSUF SUMALONG, S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,

(IWAN BUDI SUSILO, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023 :

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023 :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	75%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan	75%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100	75%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	$\frac{\text{Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata}}{\text{Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata}} \times 100$	85%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp. 13.000.000,-
2.	Pemberian Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Rp. 4.800.000,-
3.	Layanan Pertimbangan Hukum	Rp. 6.600.000,-
Jumlah		Rp. 24.400.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Buntok, 20 Maret 2023

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,



(YUSUF SUMALONG, S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,



(IWAN BUDI SUSILO, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Cap Prawarmianto, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
Kejaksaan Negeri Barito Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yusuf Sumalong, S.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 20 Maret 2023

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,

(YUSUF SUMALONG, S.H.)

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG
BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,

(AGUNG CAP PRAWARMIANTO, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023 :

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023 :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan ----- x 100 Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah, dan lainnya yang ditangani	80%
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya,	80%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>-----x 100</p> <p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>-----x 100</p> <p>Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya</p> <p>-----x 100</p> <p>Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih</p>	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemeliharaan Barang Bukti	Rp. 22.700.000,-
2.	Pemusnahan BB / Sitaan / Rampasan	Rp. 9.000.000,-
3.	Penyelesaian Layanan Prasarana Internal	Rp. 43.300.000,-
Jumlah		Rp. 75.000.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Buntok, 20 Maret 2023

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,



(YUSUF SUMALONG, S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG
BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,



(AGUNG CAP PRAWARMIANTO, S.H.)